



BUPATI POSO

**KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2/0668 /2025**

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN
OPERASI PASAR/PASAR MURAH DALAM RANGKA HARI BESAR KEAGAMAAN
NASIONAL DAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN POSO
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menjaga stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan menjamin terpenuhinya kebutuhan bahan pangan pokok dengan harga yang murah dan terjangkau bagi masyarakat perlu diselenggarakan Operasi Pasar/Pasar Murah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Operasi Pasar/Pasar Murah Dalam Rangka Hari Besar Keagamaan Nasional Dan Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 127 Tahun 2024 tentang Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 313, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7064);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024 Nomor 6);

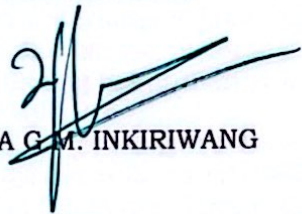
MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU** : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Operasi Pasar/Pasar Murah dalam rangka Hari Besar Keagamaan Nasional dan Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 10 NOVEMBER 2025

BUPATI POSO,


VERNA G.M. INKIRIWANG

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI POSO

NOMOR : 100.3.3.2/ 0668 /2025

TANGGAL : 10 NOVEMBER 2025

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN OPERASI PASAR/PASAR MURAH DALAM RANGKA HARI BESAR KEAGAMAAN NASIONAL DAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam Lampiran DD. Pembagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan Sub Urusan No. 3. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, dimana Pemerintah Daerah melalui Dinas yang membidangi Perdagangan Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam hal:

1. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
2. Pemantauan harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting;
3. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok;

Salah satu tugas Pemerintah Daerah khususnya Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Poso yaitu menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok. Namun demikian, pada saat tertentu masih terjadi gejolak kenaikan harga terutama saat terjadi kondisi kenaikan permintaan seperti pada saat menjelang dan periode hari besar keagamaan nasional serta kondisi terjadi gangguan distribusi, seperti saat terjadi bencana alam. Gejolak harga barang kebutuhan pokok dapat berdampak pada inflasi dan berpengaruh pada daya beli masyarakat.

Periode hari besar keagamaan nasional sering kali diikuti dengan kenaikan permintaan masyarakat khususnya terhadap barang kebutuhan pokok yang berdampak terhadap kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Hal ini terjadi karena tingginya permintaan yang tidak diimbangi dengan kenaikan pasokan dan juga dikarenakan kurang efisiennya proses distribusi barang. Disisi lain penghasilan masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah tidak mengalami perubahan sehingga harga barang kebutuhan pokok menjadi kurang terjangkau. Gangguan distribusi yang terjadi saat bencana alam, juga berdampak pada kenaikan harga barang kebutuhan pokok.

Inflasi adalah sebuah keadaan dimana terjadinya kenaikan terhadap harga jual barang dan jasa secara umum dalam waktu yang cukup panjang. Inflasi biasanya diukur dengan persentase perubahan Indeks harga Konsumen (IHK) dalam satu tahun.

Inflasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain yaitu terjadinya kenaikan dari biaya produksi meningkat seperti biaya bahan baku, upah tenaga kerja dan transportasi dapat menyebabkan harga barang dan jasa naik; adanya peningkatan permintaan terhadap suatu barang atau jasa melebihi pasokan dan juga dapat disebabkan peredaran uang yang terlalu tinggi di masyarakat atau dimana kondisi ini terjadi ketika barang yang ada jumlahnya tetap namun uang yang beredar di masyarakat menjadi lebih banyak.

Sesuai Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Poso dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Poso, melalui Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Poso dalam membantu perekonomian masyarakat dengan pemenuhan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat dengan harga murah dan terjangkau melalui kegiatan Pasar Murah/Operasi Pasar. Hal ini memberi dampak pada peningkatan daya beli masyarakat utamanya masyarakat berpenghasilan rendah, dengan harga yang lebih murah masyarakat dapat membeli lebih banyak barang kebutuhan pokok, hal ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan pasar murah juga diharapkan dapat mendekatkan produsen kepada konsumen sehingga proses distribusi dapat dipotong dan lebih efisien. serta sebagai sarana untuk memperkenalkan produk usaha mikro kecil. Kehadiran Masyarakat berbelanja di Pasar Murah/Operasi Pasar dapat menekan permintaan barang di pasar rakyat, sehingga diharapkan dengan berkurangnya permintaan akan menyebabkan penurunan harga dan terjaganya stabilisasi harga barang kebutuhan pokok.

B. Maksud dan Tujuan

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Operasi Pasar/Pasar Murah Dalam rangka Hari Besar Keagamaan Nasional dan Pengendalian Inflasi Daerah Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025, di susun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar / Pasar Murah bersubsidi, yang pengalokasian anggarannya melalui Dana APBD Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Tahun Anggaran 2025.

Sedangkan tujuan dan ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Operasi Pasar/Pasar Murah Dalam rangka Hari Besar Keagamaan Nasional dan Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025, untuk memberikan arahan teknis agar setiap pelaksanaan kegiatannya maupun pertanggungjawaban penggunaan anggaran kegiatan melalui Dana APBD Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Tahun Anggaran 2025 terlaksana berdasarkan pada mekanisme yang telah ditentukan.

C. Ruang Lingkup

Petunjuk teknis ini memuat tata cara pelaksanaan kegiatan mulai dan tahapan persiapan, penyelenggaraan kegiatan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan yang dilakukan oleh Bidang Teknis yaitu Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri pada Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Poso.

D. Mekanisme Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan dan penatausahaan Dana APBD Tahun Anggaran 2025 ini mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, dan apabila terjadi perubahan atau revisi harus mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB II

KEGIATAN OPERASI PASAR/PASAR MURAH DALAM RANGKA HARI BESAR KEAGAMAAN DAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN POSO

Dalam upaya pemenuhan ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok masyarakat dilaksanakan kegiatan Operasi Pasar/Pasar Murah Bersubsidi dalam rangka Hari Besar Keagamaan Nasional dan Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Poso, ditetapkan petunjuk teknis yang mengatur pelaksanaannya sebagai berikut:

Operasi Pasar/Pasar Murah Bersubsidi

1. Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar/Pasar Murah dilaksanakan dengan tujuan untuk mengantisipasi terjadinya gejolak harga barang kebutuhan pokok, di Pasar-Pasar Tradisional dan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat untuk meringankan beban ekonomi. Gejolak harga umumnya terjadi disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- Tingginya permintaan Barang Kebutuhan Pokok khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)
- Terjadinya kelangkaan komoditi barang kebutuhan pokok atau gangguan distribusi barang pokok
- Perubahan iklim yang banyak menyebabkan turunnya produksi barang (umumnya terjadi pada komoditi *volatile food*).
- Kondisi darurat akibat bencana alam, pandemi, epidemi, wabah, dan/atau keadaan yang berdampak luas, sesuai penetapan pejabat yang berwenang

Adapun sasaran dari kegiatan ini adalah masyarakat umum, masyarakat prasejahtera dan masyarakat yang terdampak pandemi/endemi yang berada di sekitar Kelurahan/Kecamatan/Desa tempat pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar/Pasar Murah.

2. Lingkup Kegiatan

Kegiatan Operasi Pasar/Pasar Murah bersubsidi meliputi aktivitas transaksi Jual-Beli Barang Kebutuhan Pokok yang dilaksanakan oleh Dinas dengan menunjuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Distributor Komoditi/Pelaku Usaha dan Toko Ritel Modern dengan cara melakukan penjualan langsung barang kebutuhan pokok kepada masyarakat dengan harga eceran penjualan yang disepakati bersama setelah dikurangi nilai subsidi pemerintah.

Dalam kegiatan operasi pasar/pasar murah selain komoditi bersubsidi juga dapat menyediakan komoditi barang kebutuhan pokok dan barang kebutuhan lainnya tanpa subsidi pemerintah dengan harga jual berpatokan pada Harga Eceran Tertinggi (HET) atau harga ditingkat distributor.

3. Daerah Pelaksanaan

Lokasi pelaksanaan Operasi Pasar/Pasar Murah adalah Pasar-Pasar Tradisional, lapangan terbuka dan halaman kantor pemerintah yang mudah

dijangkau oleh masyarakat dan berada di pemukiman padat penduduk yang berlokasi di Kabupaten Poso

4. Tata Cara Pelaksanaan

Prosedur pelaksanaan Operasi Pasar/Pasar Murah dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Operasi Pasar/Pasar Murah dilakukan pada saat:
 - 1) terjadi kenaikan/penurunan harga komoditi barang kebutuhan pokok;
 - 2) terjadi kelangkaan barang pokok atau gangguan distribusi barang pokok; dan/atau
 - 3) terjadi bencana.
- b. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menetapkan secara resmi situasi dan kondisi tersebut sehingga perlu dilakukan kegiatan Operasi Pasar/Pasar Murah;
- c. berdasarkan situasi dan kondisi tersebut, Dinas sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Perdagangan berkoordinasi dengan dinas/instansi terkait, BUMN, Distributor Komoditi/Pelaku Usaha dan Toko Ritel Modern untuk melaksanakan Operasi Pasar/Pasar Murah;
- d. Dinas menunjuk dan/atau menetapkan Penyedia Barang dalam hal ini Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Distributor Komoditi/Pelaku Usaha dan Toko Ritel Modern yang bersedia menjual barang kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya dengan harga eceran pembelian tingkat distributor, penjualan yang disepakati atau yang mengacu harga HET;
- e. Untuk komoditi Barang Kebutuhan Pokok bersubsidi, Dinas bersama dengan Penyedia Barang kebutuhan pokok menetapkan harga yang berlaku pada saat pelaksanaan Operasi Pasar/Pasar Murah melalui kesepakatan harga jual dan berdasarkan harga dan kuota subsidi, sesuai kesepakatan bersama yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Kerjasama sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.
- f. Dinas bersama Penyedia Barang kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya melaksanakan kegiatan Operasi Pasar/Pasar Murah pada waktu dan tempat yang telah disepakati setelah melakukan koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar/Pasar Murah.
- g. Dinas dapat memfasilitasi penyedia barang kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya berupa fasilitas operasional umum antara lain; tenda, meja, kursi, spanduk serta transportasi penyedia barang kebutuhan kegiatan Operasi Pasar/Pasar Murah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- h. Jenis barang kebutuhan pokok bersubsidi pada pelaksanaan Operasi Pasar/Pasar Murah dapat disediakan secara keseluruhan atau sebagian diantaranya, meliputi:
 - 1) Beras
 - 2) Gula kristal putih
 - 3) Minyak goreng
 - 4) Tepung terigu
 - 5) Daging sapi
 - 6) Daging ayam ras
 - 7) Telur ayam ras
 - 8) Cabai
 - 9) Bawang Merah/Bawang Putih
 - 10) Ikan segar/ikan olahan

- i. Sasaran pelaksanaan Operasi Pasar/Pasar Murah adalah penerima subsidi harga, antara lain masyarakat umum, rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah, masyarakat miskin/prasejahtera, masyarakat yang berdampak akibat bencana alam/pandemi/epidemi/wabah dan keadaan lainnya yang berdampak luas.
- j. Penerima Subsidi Harga mengisi daftar penerima dan mendapatkan kupon atau bentuk lain dari Dinas penyelenggara, sebagai alat tukar pembelian barang kebutuhan pokok yang telah mendapat subsidi harga.
- k. Besaran biaya subsidi harga komoditi setinggi-tingginya 60% dari harga jual atau sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
- l. Biaya Pelaksanaan Kegiatan yang terdiri dari biaya operasional dan subsidi bersumber dari APBD Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Poso Bidang Perdagangan.

5. Output

Terfasilitasinya Kegiatan Operasi Pasar/Pasar Murah bagi masyarakat umum, rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah, masyarakat miskin/prasejahtera, masyarakat yang berdampak akibat bencana alam/pandemi/epidemi/wabah dan keadaan lainnya yang berdampak luas yang ada di Kecamatan/Kelurahan/Desa tempat pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar/Pasar Murah, untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka dengan harga yang murah dan terjangkau, serta menjaga stabilisasi harga Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat dalam upaya pengendalian inflasi daerah.

6. Evaluasi dan Pelaporan

Pasca pelaksanaan Pasar Kebutuhan Pokok Bersubsidi dilakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan kepada Bupati Poso. Evaluasi dan Pelaporan meliputi waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan, jumlah Penerima Subsidi Harga, jumlah/volume komoditi bahan pokok, harga eceran barang kebutuhan pokok, harga subsidi barang kebutuhan pokok, dokumentasi acara/kegiatan, teknis pelaksanaan distribusinya serta informasi lain tentang pelaksanaan Pasar Kebutuhan Pokok Bersubsidi dan didukung oleh dokumentasi pelaksanaan kegiatan.

BAB III PENUTUP

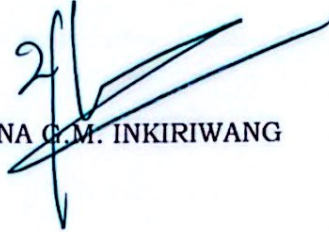
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Operasi Pasar/Pasar Murah Dalam Rangka Hari Besar Keagamaan Nasional dan Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Poso ini disusun untuk menjadi pedoman dalam teknis pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar/Pasar Murah bersubsidi yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Poso sehingga tujuan, sasaran dan tata cara maupun output kegiatan dapat tercapai dan terlaksana dengan baik sebagaimana yang diharapkan.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Operasi Pasar/Pasar Murah Dalam Rangka Hari Besar Keagamaan Nasional dan Penanganan Pengendalian Inflasi di Daerah Kabupaten Poso ini dapat menjadi pedoman bagi Dinas Koperasi UMKM

dan Perdagangan Kabupaten Poso, sehingga tujuan, sasaran dan tata cara maupun output kegiatan tercapai dan dapat terlaksana dengan baik.

Keberadaan petunjuk teknis ini juga sebagai bentuk komitmen untuk melaksanakan kegiatan secara bertanggungjawab, transparan dan akuntabel, baik bagi pelaksana maupun bagi pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.

BUPATI POSO,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'V' followed by a horizontal line and a diagonal stroke.

VERNA G.M. INKIRIWANG

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI POSO

NOMOR : 100.3.3.2/ 0668 /2025

TANGGAL : 10 NOVEMBER 2025

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN OPERASI PASAR/PASAR MURAH DALAM RANGKA HARI BESAR KEAGAMAAN NASIONAL DAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN ANGGARAN 2025.

Format :

Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Operasi Pasar/Pasar Murah Bersubsidi

I. Dasar Pelaksanaan :

- a. Peraturan
- b. Juknis

II. Waktu Pelaksanaan :

- a. Hari/Tanggal :
- b. Waktu :

III. Lokasi Pelaksanaan

- a. Kabupaten/Kota :
- b. Kecamatan :
- c. Desa/Kelurahan :

IV. Mitra Pelaksana:

- a. Perum Bulog
- b. Distributor/Pelaku Usaha
- c. Toko Ritel Moderen
- d. IKM

V. Bahan Pokok yang disediakan

- a. Beras :Kg
- b. gula kristal putih bukan rafinasi :Kg
- c. minyak goreng dalam kemasan :Kg
- d. daging sapi :Kg
- e. daging kerbau :Kg
- f. tepung terigu kemasan :Kg
- g. telur ayam ras :Butir
- h. Lain-lain :

VI. Bahan Pokok yang terjual

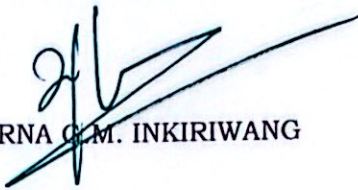
- a. Beras :Kg
- b. gula kristal putih bukan rafinasi :Kg
- c. ininyak goreng dalam kemasan :Kg
- d. daging sapi :Kg
- e. daging kerbau :Kg
- f. tepung terigu kemasan :Kg
- g. telur ayam ras :Butir
- h. Lain-lain :

VII. Gambaran Pelaksanaan :

VIII. Penutup

IX. Lampiran : Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan

BUPATI POSO,



VERNA C.M. INKIRIWANG